

**ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN ARRUM (AR-RAHN USAHA MIKRO DAN  
KECIL) PADA PT. PEGADAIAN CABANG SYARIAH  
SIMPANG PATAL KOTA PALEMBANG**

**Elia Trianti**

Universitas Sriwijaya  
eliatrianti@yahoo.com

**Inten Meutia**

Universitas Sriwijaya  
intenmeutia@unsri.ac.id

**Aspahani**

Universitas Sriwijaya  
aspahani@unsri.ac.id

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know whether the implementation of financing system ARRUM conducted by PT. Simpang Patal Palembang Branch Office is in accordance with the related legal bases, namely Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 and PSAK N 0.107 and Islamic microfinance concept with sharia mortgage and micro-small business. This research is a descriptive study with compare rule or Sharia according to Syariah with current practice of pawn. The sample OF This research is the Sharia Branch Pawnshop Of Simpang Patal Palembang. Based on the results of the analysis can be concluded that the practice of Rahn on the product Ar-Rum pawnshop Sharia is in accordance with the jurisprudence.*

**Keywords:** *Rahn, AR-rum, syariah, financing system*

**PENDAHULUAN**

Menurut pandangan Islam, manusia merupakan khalifah di muka bumi (Q.S 2:30) yang berarti manusia merupakan pemimpin yang bertanggungjawab paling tidak untuk diri mereka sendiri, keluarga, hubungan sesama manusia serta lingkungan sekitar. Allah SWT juga telah menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia (Q.S 2:29) yang berarti manusia sebagai khalifah diberi kebebasan untuk mengelola sumber daya yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membangun

peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Serta manusia dituntut pula untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (Q.S 5:2) yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi haruslah saling membantu dalam kebaikan untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik.

Pemberdayaan alam dapat dilakukan dengan cara mengelolanya baik dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan tambang. Manusia sebagai khalifah dapat mengelola sumber daya alam ini dengan sebaik-

baiknya dan sebagai makhluk sosial manusia dapat saling menukarkan hasil sumberdaya yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Interaksi ini merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi. Menurut Nuruddin, kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, kegiatan ekonomi atau muamalah bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas norma moral Islam (Q.S 2:60, 168, 172 ; 6:142 ; 7:31, 160 ; 16:114 ; 20:81 ; 23:51 ; 34:15 ; 67:15). Kedua, tatanan ekonomi yang diusahakan bertujuan untuk membina persaudaraan dan menegakkan keadilan universal (Q.S 49:13). Ketiga, distribusi pendapatan yang seimbang. Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap persaudaraan manusia dan keadilan. Keempat, tatanan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan sosial (Q.S 7:157).

Sebagaimana tujuan kegiatan ekonomi dalam Islam tersebut tersirat bahwa muamalah tidak hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berskala besar saja tetapi muamalah dengan skala mikro dan kecil pun dapat dilakukan karena setiap manusia diberi kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan sosial dan memperoleh pendapatan yang seimbang. Usaha mikro dan kecil juga dapat memperkuat ekonomi rakyat. Peningkatan usaha mikro dan kecil dapat membantu masyarakat dalam menghadapi pasar bebas agar tidak kalah saing dengan produk-produk luar yang masuk ke dalam negeri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja kurang dari lima orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja antara lima sampai sembilan belas orang. Walaupun begitu usaha

mikro-kecil dan menengah memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi produk domestik bruto (PDB) nasional di tahun 2011 yaitu sebesar 3.466,39 triliun atau 57,12 persen dari PDB nasional. Dari sekitar 51 juta UMKM Indonesia, sekitar 98,9% diantaranya merupakan pelaku usaha mikro dan hanya 500.000 unit lainnya merupakan pelaku usaha menengah dan sisanya adalah pelaku usaha besar (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia). Namun, terdapat kendala pada modal untuk pembiayaan usaha mikro-kecil itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dalam surat kabar Kompas tanggal 7 Juni 2011 yang menyebutkan bahwa, "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah ternyata sulit mendapatkan perizinan dan modal. Padahal pemerintah telah menyediakan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat". Hal ini selaras dengan pernyataan Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial dalam surat kabar rakyat merdeka tanggal 17 Januari 2013, "Ironis bila kita melihat kontribusi UMKM yang begitu besar terhadap perekonomian bangsa, tapi para pelaku belum mudah mendapatkan dana modal usaha".

Sesungguhnya memperkuat sektor usaha kecil dan menengah merupakan dasar bagi kita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, membangun usaha mikro merupakan sumber turunnya pertolongan dan rezeki dari Allah SWT, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Kalian akan ditolong dan diberi rezeki dengan sebab kaum dhuafa di antara kalian" (H.R Daelami). Yang dimaksudkan hadits tersebut adalah rahmat Allah akan turun ketika menunjukkan

keberpihakan kita terhadap masyarakat kecil dan termarjinalkan termasuk UKM agar mereka dapat terbedayakan. Bahkan dalam Q.S 28:5 ditegaskan bahwa masyarakat yang dianggap lemah pun memiliki potensi dan bisa menjadi sumber kekuatan. Artinya, menyelepekan mereka apalagi kemudian mengkhianatinya, hanya akan menyebabkan hilangnya potensi yang dimiliki suatu masyarakat, bangsa dan negara (Beik). Sehingga, memperhatikan usaha mikro dan kecil merupakan hal yang penting, salah satunya dengan cara mempermudah memperoleh pembiayaan untuk usaha mikro-kecil.

Pembiayaan modal usaha tidak hanya dilakukan oleh pihak perbankan saja namun non-perbankan pun telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dengan lebih mudah, salah satunya yaitu pegadaian. Pegadaian merupakan wadah untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan keuangan secara cepat dan terhindar dari rentenir yang memberikan bunga yang relatif tinggi karena misi dari pegadaian itu sebagai *public service obligation*. Pegadaian di Indonesia awalnya dibentuk pada tanggal 1 April 1901 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya dari masa ke masa pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan pp. No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. No.10/1990 yang diperbaharui dengan PP. NO. 103/2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian, yaitu pegadaian kredit cepat

aman, kredit angsuran fidusia, kredit serba guna, kredit angsuran sistem gadai, kredit usaha rumah tangga, gadai syariah, *Ar-Rahn* usaha mikro, kredit tunda jual gabah, kredit perumahan swadaya, gadai efek, jasa titipan, dll.

Dari berbagai produk yang ditawarkan terdapat produk ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro-Kecil). Ar-Rahn itu sendiri adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu (Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia dalam Choir). Ar-Rahn menurut Ibnu Faris dalam Syamhudi adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Sedangkan menurut Syekh Al-Basaam dalam Syamhudi mendefinisikan Ar-Rahn sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya. Ar-Rahn dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal sebagai bentuk gadai akan tetapi berlandaskan aturan-aturan Islam (syari'ah). Jadi, Ar-Rahn usaha mikro-kecil merupakan gadai syariah yang dikhususkan untuk usaha mikro-kecil. Gadai di dalam Islam diperbolehkan sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka ar-rahm dalam kondisi itu hukumnya sunnah, sedangkan ketika dalam kondisi bermukim hukumnya mubah (Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah

dalam Al Maira). Berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah r.a menuturkan: “Rasullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkannya baju besi”. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari gadai itu sendiri dan di Indonesia terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menjadi hukum gadai syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan umum dan penutup yang telah diatur. Di dalam gadai syariah juga terdapat akad dan rukun Rahn itu sendiri dan diatur lebih jauh oleh PSAK No.107 mengenai ijarah.

Saat ini di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat bank-bank syariah, seperti BSM, BMI maupun bank konvensional seperti cabang BNI syariah, BRI syariah, Danamon Syariah dan sebagainya. Demikian pula dengan asuransi dimulai dari Syarikat Takaful Indonesia, Asuransi Syariah Mubarakah yang kemudian diikuti asuransi konvensional dengan membuka cabang syariah seperti Bumiputera cabang syariah, Tri Pakarta Syariah. Lembaga keuangan lainnya pun tidak kalah saing untuk membuka produk syariah seperti obligasi syariah, pasar modal syariah dan tidak ketinggalan pula pegadaian syariah. Dari lembaga keuangan ini tidak semuanya familiar dengan masyarakat, seperti pegadaian syariah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sundari (2008) menyatakan bahwa masih minimnya jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan pada gadai syariah cabang margonda karena kurangnya pemahaman masyarakat dan pengusaha mengenai produk pegadaian syariah. Minimnya nasabah juga dirasakan pada PT.Pegadaian Cabang Syariah Palembang untuk produk ARRUM ini,

yaitu pada tahun 2010 jumlah nasabah sebanyak 33 orang, tahun 2011 sebanyak 47 orang dan 2012 sebanyak 42 orang. Walaupun masih sedikit nasabah yang mengambil pembiayaan dengan produk ini akan tetapi ada kenaikan yang cukup banyak dari tahun 2010 ke tahun 2011.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas (2011), pembelian emas oleh pelanggan dari pegadaian yang menggunakan akad *murabahah* dapat memberikan bantuan keuangan bagi pelanggan. Namun, isu terhadap keberadaan emas batangan sebagai jaminan dan tingginya harga dari harga normal di pasaran yang dihasilkan dari pembelian sebelumnya dari emas tersebut yang dilakukan antara pegadaian dengan produsen emas dapat menyebabkan situasi yang tidak pasti (*gharar*). Jumlah keuntungan dari *murabahah* ditentukan oleh pegadaian dapat memungkinkan mewakili harga emas dikemudian hari jika hal tersebut terikat dalam jangka panjang. Contoh dari perhitungan bagaimana pegadaian memperoleh kesepakatan saja cukup sebagai contoh dalam jangka waktu pendek. Keresahan ini timbul ketika hal ini masuk ke ranah jangka panjang (seperti 20 tahun) yang mana keberadaan pembiayaan harga jual ditentukan oleh bank hari ini yang dapat mewakili perkiraan harga jual dikemudian hari. Jika hal ini terjadi, sekali lagi hal ini dapat menimbulkan isu mengenai *riba* dan ketidakpastian (*gharar*). Hal ini membuat adanya keraguan mengenai perbedaan antara konvensional dengan syariah jika ternyata sama-sama menimbulkan ketidakpastian. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Shawkataly (1993) yang menyatakan bahwa biaya Ar-rahni hampir sama dengan gadai konvensional dan menemukan cara perhitungan Ar-Rahn yang tidak diaplikasikan dengan benar.

Dalam penelitian yang dilakukan Latif (2008), menyatakan

bahwa belum semua sistem pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 terutama pada sistem penetapan biaya administrasi Pegadaian Syariah. Akan tetapi dalam penetapan tarif sewa penitipan barang dan perlakuan akuntansinya yang menyangkut pengakuan dan pengukuran serta penyajiannya dalam laporan keuangan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh La Sukuru (2008) yang menyatakan bahwa perum pegadaian syariah cabang Makassar telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107 dan telah sesuai dengan penerapan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 namun belum sepenuhnya sesuai dengan hukum syariat Islam secara menyeluruh.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan hasil penelitian menunjukkan penerapan Ar-Rahn dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena dapat berkontribusi terhadap gharar (ketidakpastian). Praktik ar-rah yang kurang sesuai ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga di negara tetangga, Malaysia. Penelitian-penelitian tersebut hanya meneliti pegadaian syariahnya saja. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan tidak hanya sebatas pada pegadaian syariahnya saja tetapi juga terhadap pembiayaan produk untuk usaha mikro-kecil. Sebelumnya juga telah terdapat penelitian yang membahas mengenai produk ARRUM ini yang melihat dari kaidah fiqih-nya yang dilakukan oleh Zainal (2012) yang menyatakan bahwa kaidah fiqih dan prinsip-prinsip pembiayaan pada produk ARRUM telah sesuai dengan kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta sesuai dengan fatwa Majelis Ulama

Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107. Penelitian yang dilakukan Zainal hanya membandingkan antara SOP dengan fatwa MUI dan PSAK No.107. Sedangkan peneliti akan membahas lebih dalam mengenai produk ARRUM dan tidak hanya dengan cara membandingkannya dengan fatwa MUI dan PSAK No.107 tetapi juga dengan konsep *Islamic Microfinance Theory*. Sehingga dapat dilihat seberapa jauh kontribusi yang diberikan produk AARUM ini untuk pengusaha mikro dan kecil.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry* (SK Direktur BI. No.31/24/Kep/Der Tanggal 5 Mei 1998). Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Definisi usaha kecil berdasarkan Bank Dunia, yaitu usaha yang memiliki pekerja kurang dari duapuluh orang. Dan menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan

bersih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### **Tinjauan Gadai Syariah (*Rahn*)**

Secara bahasa *Rahn* memiliki arti tetap dan lestari. Sering disebut *Al-hasbu* yang berarti penahanan. *Ni'matun Rahinah* artinya karunia yang tetap dan lestari. Secara teknis *rahn* memiliki arti menahan salah satu harta peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan barang yang diterimanya. Tujuan akad *rahn* yaitu untuk memberikan jaminan pembayaran kembali pada pihak yang meminjamkan dalam memberikan pembiayaan .

Barang yang digadaikan haruslah milik nasabah sendiri, jelas ukuran/sifat/nilai-nilai ditentukan berdasarkan nilai riil pasar. Barang yang digadaikan dikuasi oleh pemberi pinjaman namun tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman. Nasabah dapat menggunakan barang yang digadaikan atas izin bank. Namun apabila terjadi suatu kerusakan maka nasabah haruslah menanggungnya. *Rahn* biasanya dilakukan dalam dua akad, yaitu akad *ijarah* dan *qardh*. Barang yang digadaikan haruslah memiliki nilai jaminan dan tidak boleh merupakan barang rampasan, barang pinjaman atau barang yang dijaminakan kepada orang lain. Akad dapat dibatalakan atau ditarik kembali. Jika pihak pemberi pinjaman melakukan perbuatan yang menghilangkan status kepemilikan maka akad *rahn* batal. Pembayaran hutang sebelum akad berakhir tidak termasuk pembatalan gadai.

#### *1.1.1.1 Akad Rahn*

Pada umumnya akad *rahn* yang dilakukan menggunakan dua akad, yaitu akad *ijarah* dan *qardh*.

#### ***Ijarah***

*Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati-Wasilah). Secara istilah syar'i, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui dari barang tertentu atau barang yang disifati dalam tanggungan atau atas pekerjaan tertentu dengan upah dan masa tertentu. Menurut syariat Islam dalam Tunas Fu'aidah, *Ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dari definisi diatas, *ijarah* merupakan pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan memberikan penggantian (membayar sewa atau upah tertentu) dalam waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan Exposure Draft 107 *ijarah* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu

- *Ijarah* yang seperti disebutkan pada penjelasan sebelumnya
- *Ijarah Muntahiya bin Tamlik* (IMBT) merupakan *ijarah* dengan *wa'ad* (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah atau penjualan. Jika perpindahan dilakukan melalui cara penjualan, maka harga harus disepakati kedua belah pihak sebelum akad penjualan, namun pelaksanaan penjualan dapat dilakukan sebelum akad berakhir, setelah akad berakhir atau penjualan secara bertahap sesuai dengan *wa'ad* (janji)
- Jual dan sewa kembali (*sale and leaseback*). Transaksi jual dan *ijarah* ini harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*)

sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.

Akad dalam *ijarah* dapat saja berakhir apabila periode akad telah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Terjadi kerusakan aset, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijarah*, penyewa tidak dapat membayar sewa, atau salah satu pihak

meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad maka hal-hal tersebut juga dapat mengakhiri akad *ijarah*.

Sewa menyewa dalam Islam ini atau yang dikenal dengan *ijarah* tidak sepenuhnya sama seperti sewa pada umumnya. Dimana terdapat beberapa perbedaan seperti pada tabel dibawah ini yang mana akan membandingkan antara *ijarah* dengan *leasing*.

**Tabel 1. Perbandingan Ijarah dan Leasing**

No	Keterangan	Ijarah	Leasing
1	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang saja
2	Metode Pembayaran	Tergantung/tidak tergantung pada kondisi barang/jasa yang disewa	Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa
3	Perpindahan Kepemilikan	a. Ijarah : Tidak ada perpindahan kepemilikan b. IMBT : janji untuk menjual/ menghibahkan di awal akad	a. Sewa Guna Operasi : Tidak ada transfer kepemilikan b. Sewa Guna dengan Opsi : Opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa
4	Jenis Leasing Lainnya	a. Lease Purchase: Tidak diperbolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli b. Sale and leaseback diperbolehkan	a. Lease Purchase diperbolehkan b. Sale and lease back diperbolehkan

(Karim dalam Nurhayati-wasilah)

### **Qardh**

*Qardh* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya). Biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas, diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam (Nurhayati-Wasilah). *Qardh*

### **Rukun Rahn**

*Rahn* mempunyai tiga rukun (ketentuan pokok), yaitu :

adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharap imbalan (Nitigama). Berdasarkan definisi diatas, *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian, namun pengenaan biaya administrasi diperbolehkan dalam jumlah tertentu.

- Shighat (ijab dan qabul)
- Al-‘aqidan (dua orang yang melakukan akad ar-*rahn*), yaitu pihak

yang menggunakan (ar-rahin) dan yang menerima agunan (al-murtahin)

- Al-ma'qud'alaiih (yang menjadi objek akad), yaitu barang yang diagunkan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qabdh (serah terima)

Jika semua ketentuan diatas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf, maka akad rahn tersebut sah. Tasharruf adalah semua bentuk interaksi manusia, baik yang sifatnya sosial maupun komersial. Tasharruf memiliki tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu akal yang sehat, tamyiz (mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk) dan sadar (Ammibaits)

#### **Pandangan Islam Terhadap Gadai**

Gadai seringkali kita temui dimasyarakat. Gadai merupakan cara seseorang untuk mendapatkan dana secara cepat. Gadai tidak hanya dilakukan oleh pihak perbankan saja namun juga oleh lembaga keuangan non-bank seperti PT.Pegadaian. Transaksi gadai yang sering dijumpai di masyarakat pada umumnya merupakan transaksi gadai konvensional, namun dewasa ini gadai tidak hanya dikenal yang berbasis konvensional saja tetapi pula berbasis Islam (syariah).

*“Generally, conventional and Islamic pawnshop transaction is quite similiar. Despite the similarities, the contract (aqad) in the Islamic pawnshop is different from the conventional pawnshop. The loan granted is based on four concepts, ie al-qardhul hassan (loan without interest), al-wadiah yad dhammanah (keeping valuable goods by guarantee), al-ujrah (storages fees) and ar-rahn (collateral). The storages fees is based on value of gold and not on the amount of the loan” (Razak : 5).*

Umumnya, transaksi gadai konvensional dan gadai berbasis Islam (gadai syariah) hampir sama. Meskipun hampir sama, kontrak (akad) gadai Islam berbeda dengan gadai konvensional. Pinjaman ini berdasarkan empat konsep, yaitu *al-qardhul hassan* (pinjaman tanpa bunga), *al-wadiah yad dhammah* (menjaga nilai barang sebagai garansi), *al-ujrah* (biaya penyimpanan) dan ar-rahn (jaminan).

Gadai didalam Islam diperbolehkan, hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian: dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia orang yang berdosa hatinya; Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “ (Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 283)

Q.S Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka ar-rahn dalam kondisi itu hukumnya sunnah, sedangkan ketika dalam kondisi bermukim hukumnya mubah (Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah dalam Al Maira)

Selain berdasarkan firman Allah (Al-Baqarah : 283) terdapat juga hadits yang membahas mengenai hukum gadai, yaitu

- Aisyah r.a menuturkan : “Rasullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkannya baju besi“ (H.R Bukhari dan Muslim)



- Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. (H.R Asy Syafi’i, Al Daruquthni dan Ibnu Majah)
- Nabi bersabda : ‘tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung. Bagi yang menggunakan tunggangan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (H.R Jemaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari)

Disamping itu para ulama sepakat memperbolehkan akad Rahn (Al Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu, 1985, V:181 dalam Elis Mediawati). Landasan ini kemudian diperkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menjadi hukum gadai syariah yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ketentuan Umum
  - *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  - *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
  - Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat juga dilakukan untuk *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

- Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
- Penjualan *marhun* :
  1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus segera mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya
  2. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya maka *marhun* dijual/dieksekusi
  3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*

- Ketentuan Penutup

- Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ar-Rahn Usaha Mikro-Kecil (ARRUM) ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro-Kecil) adalah produk PT.Pegadaian yang merupakan kredit angsuran fidusia bagi usaha mikro-kecil yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ARRUM dapat memudahkan para pengusaha mikro-kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Kredit fidusia itu sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan

pemilik benda. Dan Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya (Undang-Undang No.42 Tahun 1999). Jaminan fidusia memiliki beberapa unsur, yaitu :

- Adanya hak jaminan
- Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan
- Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

## PEMBAHASAN

### **Analisis Kesesuaian Fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Dengan Praktik Rahn Pada Produk ARRUM Pegadaian Syari'ah**

Gadai telah ada dalam Islam sejak Zaman nabi Muhammad SAW. Dimana di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membahas mengenai ketentuan gadai dan terdapat pula hadits-hadits yang membahas mengenai sistem gadai. Dalam bermuamalah secara tunai maupun dalam gadai, semuanya terdapat ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Sehingga apapun kegiatannya haruslah berlandaskan dari Al-Qur'an dan hadits. "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya,

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al Baqarah : 283). Ayat ini kemudian di perjelas oleh HR Bukhari dan Muslim "Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi." Ayat dan hadist ini menegaskan diperbolehkannya transaksi gadai dalam kehidupan sehari-hari.

Hadits lain yang memperkuat diperbolehkannya gadai dalam Islam, yaitu berdasarkan HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah yang menjelaskan tentang praktik akad ijarah, Abu Hurairah r.a. "Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya." Hadist ini telah sesuai dengan karakteristik akad ijarah yang diterapkan pegadaian syari'ah yaitu "pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri." Dalam aplikasinya, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemiliknya, ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya, ketika nasabah ingin mendapatkan pinjaman modal dari pihak pegadaian maka pihak pegadaian berhak menahan barang milik nasabah sebagai jaminan dari pinjaman dan sebagai ganti biaya penyediaan tempat penitipan barang jaminan, maka dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepedanasabah. Dari HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai Nabi Bersabda: "Tunggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya." HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: "Apabila ada ternak

digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya.”

Dengan berlandaskan atas prinsip diatas maka di Indonesia MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membina, membimbing, serta menjaga kestabilan berkehidupan sesama umat muslim lainnya mengeluarkan fatwa yang mempertegas adanya praktik rahn ini. Dengan dikeluarkannya fatwa-fatwa yang berhubungan tentang *rahn*, yaitu fatwa MUI tentang gadai No.25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan *rahn*.

Pegadaian syari'ah sebagai salah satu lembaga mandiri yang berlandaskan prinsip syari'ah sudah seharusnya menerapkan sistem gadai sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist terutama dengan sistem gadai produk ARRUM ini. Dan untuk mengetahui kesesuaian gadai dalam Islam di Indonesia yang diatur oleh MUI dengan fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 dengan penerapan yang ada pada pegadaian syari'ah, maka peneliti akan mengkomparasikan fatwa tersebut dengan data-data yang terdapat dalam Standar Operasional Perusahaan dan data yang didapatkan berdasarkan hasil diskusi dengan staf yang berpengalaman dalam transaksi gadai produk ARRUM. Dari data yang ada, peneliti menemukan kesesuaian antara fatwa MUI dengan praktek yang diterapkan oleh pegadaian syari'ah dalam melakukan transaksi gadai ARRUM ini, antara lain :

- Hukum

*Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan sesuai dengan ketentuan umum.* Pernyataan inilah yang melandasi pegadaian syari'ah melakukan praktik gadai dalam skim pembiayaan ARRUM yang berlandaskan prinsipsyaria'ah dengan ketentuan umum yang akan dijelaskan pada poin berikutnya

- Ketentuan Umum
  - a. *Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.* Hal ini sesuai dengan ketentuan pegadaian syari'ah (hak *Murtahin*) yang menyatakan bahwa selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai (kendaraan bermotor) yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/*rahin*).
  - b. *Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.* Pernyataan ini sesuai dengan praktik yang diterapkan pada pegadaian syari'ah dalam hal pemanfaatan barang gadai, barang gadai dan manfaatnya tetap milik nasabah, dan penerima gadai tidak boleh menarik manfaat dari barang gadai tanpa seizin pemilik barang. Namun dalam skim pembiayaan ini pemilik barang mendapatkan keuntungan yaitu dapat menggunakan barang gadai dan mengambil manfaat dari barang gadai, dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor dengan seizin pihak pegadaian syari'ah.
  - c. *Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat*

dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Dalam hal ini barang gadai yang dijaminkan akan di simpan oleh pihak pegadaian syari'ah dan biaya sewa tempat sepenuhnya menjadi tanggungan nasabah.

d. *Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.* Fatwa ini sesuai dengan dasar-dasar penetapan tarif ijarah yang telah di tetapkan oleh pihak pegadaian syari'ah yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan dari nilai barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan nilai pasar

e. Penjualan Marhun

- *Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.* Pernyataan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pihak pegadaian syari'ah berdasarkan kewajiban yang diterima penerima gadai yaitu penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai, hal ini juga telah sesuai dengan syarat pelelangan barang gadai, yaitu sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
2. Dihubungi melalui telepon
3. Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
4. Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk

cabang) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah. Pernyataan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pihak pegadaian syari'ah berdasarkan *hak yang diterima penerima gadai* yaitu, penerima gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman.

- *Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.* Pernyataan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pihak pegadaian syari'ah berdasarkan *hak yang diterima penerima gadai* yaitu hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian.
- *Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.* Pernyataan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pihak pegadaian syari'ah berdasarkan *hak yang diterima penerima gadai* yaitu hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian, sisanya dikembalikan kepada pemilik gadai dan apabila hasil dari penjualan tidak mencukupi untuk menutupi biaya-biaya yang ada maka itu menjadi tanggungan *rahin* untuk melunasinya.

• **Ketentuan Penutup**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan.

Pada pegadaian syariah untuk skim pembiayaan ARRUM ini analisis pembiayaan sangatlah perlu dilakukan, hal ini bertujuan agar resiko kerugian yang akan diterima lebih sedikit. Adapun langkah-langkah analisis meliputi :

- 1) Wawancara dengan nasabah.
  - 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan pemeriksaan atas kebenaran data untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan pembiayaan.
  - 3) Penyusunan laporan mengenai hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan.
- Dalam praktik di Pegadaian Syariah, cara menganalisa para calon nasabah dilakukan secara lengkap, akurat dan obyektif meliputi aspek-aspek :
1. Karakter (Character)  
Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah yang bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya.
  2. Kapasitas (Capacity)  
Penilaian atas kemampuan setiap calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya. Batas pembiayaan untuk nasabah ditentukan berdasarkan kemampuan yang bersangkutan membayar kembali, bukan atas dasar jumlah uang pembiayaan yang dimohonkan atau nilai agunan yang diberikan.
  3. Kondisi (*Condition*)  
Penilaian kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada pembayaran kembali di masa yang akan datang,

sehingga proses evaluasi kelayakan usaha tidak hanya didasari *post performance*, tetapi juga evaluasi terhadap prospek kondisi yang akan datang.

#### 4. Agunan (*Collateral/rahn*)

Agunan merupakan pengamanan untuk pengembalian pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan harus mempunyai agunan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menutup kerugian atas pembiayaan yang mungkin timbul.

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal juga memperhatikan unsur-unsur:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari Pegadaian Syari'ah bahwa prestasi yang diberikannya benar-benar dapat diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Untuk itu pemberian pembiayaan ARRUM ditentukan maksimal 2 tahun.
- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontraprestasi yang akan diterimanya dikemudian hari. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang diberikan semakin tinggi pula risikonya.

Dalam Islam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai kriteria objek gadai atau barang gadai *Al-ma'qud 'alaih* yaitu:

- 1) *Objek sudah harus ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada dalam kontrak-kontrak tertentu.* Dalam praktiknya

sebelum akad disepakati, pihak pegadaian selaku pemberi pinjaman akan melihat terlebih dahulu kondisi barang gadai, apakah barang gadai dalam kondisi yang layak digadaikan serta masih mempunyai nilai ekonomis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah yang bisa ditaksirkan dan seberapa besar pembiayaan yang akan diterima oleh *rahin* atas barang yang digadaikannya.

- 2) *Objek kontrak harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah disajikan objek kontrak seperti harta yang dimiliki halal.* Dalam praktiknya pegadaian syari'ah memberikan persyaratan atas objek jaminan barang gadai yaitu:
  - a. Kendaraan bermotor adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan yang tertera di KTP.
  - b. Bila kendaraan bukan milik pribadi maka harus menyertakan persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
- 3) *Objek kontrak harus bisa diserahkan pada saat terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika.* Dalam praktiknya penandatanganan akad berlangsung ketika *rahin*, *Murtahin*, saksi dan objek jaminan barang gadai harus ada di tempat terjadinya akad.
- 4) *Objek kontrak harus jelas atau dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak.* Karena diawal akad telah disepakati bahwa objek jaminan berupa kendaraan bermotor boleh di ambil manfaatnya oleh *rahin* untuk operasional usahanya, maka objek jaminan pengganti yang ditentukan pihak pegadaian dapat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Di dalam proses operasional Pegadaian Syari'ah sebagaimana diuraikan di atas, mulai dari pemberian dana untuk modal dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat, seluruhnya tidak boleh mengandung

unsur riba. Dalam operasionalnya pegadaian syariah tidak mengenakan bunga pada nasabah, tetapi hanya mengenakan margin/keuntungan berdasarkan tarif akad ijarah dan biaya gadai seperti biaya administrasi kepada nasabah. Perbedaan utama antara bunga gadai dengan biaya gadai adalah sifat bunga bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa pembiayaan ARRUM pegadaian syari'ah bebas dari riba yang hukumnya dilarang dalam Hukum Islam.

Dalam pegadaian syariah juga terdapat isu mengenai multiakad. Istilah multiakad menurut penggagasnya didefinisikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Contoh aplikasi multiakad adalah akad pembiayaan talangan haji, yang menggabungkan akad qardh (utang piutang) dengan akad ijarah (jasa pengurusan haji). Juga akad gadai syariah yang menggabungkan akad rahn (gadai) dengan akad ijarah (jasa penitipan barang gadai). Contoh lain adalah akad asuransi syariah, yang menggabungkan akad hibah (*tabarru'*) dengan akad ijarah (jasa pengelolaan dana premi asuransi), atau kadang digabung lagi dengan akad ketiga yaitu akad syirkah mudharabah. Contoh lain lagi adalah akad leasing syariah, atau IMBT (*Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*), yang menggabungkan akad ijarah (sewa aset) dengan akad hibah atau jual beli aset pada akhir akad. Pendek kata, aplikasi multiakad memang cukup banyak dan beranekaragam dalam

muamalah kontemporer. Terdapat dua pendapat yang mengharamkan multiakad alasannya adalah sebagai berikut

Pertama, telah terdapat dalil-dalil hadis yang dengan jelas melarang penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud RA bahwa :

"Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad]." (H.R Ahmad, Hadis Sahih)

Imam Taqiyuddin An Nabhani dalam Zainal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqataini fi shafqah wahidah*) dalam hadis itu, artinya adalah adanya dua akad dalam satu akad. Misal menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijarah.

Kedua, kaidah fiqh yang dipakai pendapat yang membolehkan, yaitu *al-ashlu fi al-muamalat al-ibahah* tidak tepat. Karena ditinjau dari asal usul kaidah itu, kaidah fiqh tersebut sebenarnya cabang dari (atau lahir dari) kaidah fiqh lain yaitu : "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkan." Padahal kaidah fiqh tersebut (*al-ashlu fi al-asy-ya` al-ibahah*), hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada muamalah. Sebab muamalah bukan benda, melainkan serangkaian aktivitas manusia.

Ketiga, kaidah fiqh *al-ashlu fil muamalat al-ibahah* juga bertentangan dengan nash syara' sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syara' yang dimaksud adalah hadits-hadits Nabi SAW yang menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah SAW dalam muamalah mereka. Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para sahabat akan langsung beramal dan tak perlu bertanya lagi dengan Rasulullah SAW

Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multiakad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad itu tetap haram.

Perhatikan hadis Ibnu Mas'ud RA :

"Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad]." (H.R Ahmad, hadis Sahih)

Nash di atas mengungkapkan lafal *shafqataini fi shafqah wahidah* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, yakni tanpa disertai batasan atau sifat tertentu, misalnya kesepakatan yang disertai hal-hal yang haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad, secara mutlak. Tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak.

Pemahaman nash yang demikian itu didasarkan pada kaidah ushul fiqh yang menyebutkan : *al-muthlaqu yajri 'ala ithlaqihi maa lam yarid dalil at-taqyid* (lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya). (Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 1/208 dalam Zainal).

### **Analisis Kesesuaian Antara PSAK No.107 Dengan Praktik Rahn Pada Produk Ar-Rum**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 tentang Akuntansi Ijarah adalah salah satu dari landasan konsep pegadaian syari'ah dalam membentuk skim pembiayaan Ar-Rum ini, maka dari itu, peneliti hendak mengukur kesesuaian antara pernyataan ini dengan praktik yang terjadi pada pegadaian syari'ah, dikarenakan objek ijarah berupa tempat penitipan barang, maka entitas yang dijadikan tolak ukur peneliti untuk mengukur kesesuaian antara pernyataan

ini dengan praktik yang terdapat pada produk ARRUM antara lain:

1. Berdasarkan Definisi

- a) *Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease).* Dalam hal ini penyewa hanya menggunakan manfaat atas tempat yang disediakan oleh pihak pegadaian syari'ah, dan penyewa mempunyai kewajiban membayar biaya sewa tempat.
- b) *Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arms length transaction).* Dalam hal ini penyewa membayar nilai wajar dari tempat yang disediakan pihak pegadaian syari'ah berdasarkan manfaat yang diperolehnya. Praktikanya ketika pemilik barang mendapatkan pinjaman yang dihitung dari nilai pasar dan nilai ekonomis barang gadai, kemudian barang yang digadaikan di serahkan ke pihak pegadaian untuk disimpan ditempat penyimpanan, disinilah pihak pegadaian berhak memungut biaya dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
- c) *Obyek ijarah adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.* Objek ijarah disini ialah jasa penitipan tempat yang disediakan pihak pegadaian syari'ah untuk barang yang digadaikan.

2. Berdasarkan Karakteristik

- a) *Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian.* Dalam hal ini pegadaian sebagai

pemilik berhak menahan barang yang dititipkan oleh penyewa selama akad ijarah dilaksanakan. Dalam skim produk ARRUM jaminan atas ijarah tersebut merupakan surat kepemilikan kendaraan bermotor atas nama penyewa atau istri/ suami dari penyewa.

- b) *Spesifikasi obyek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.* Dikarenakan objek ijarah berupa jasa tempat penitipan maka spesifikasi objek ijarah dalam gadai Ar-Rum ini berupa jangka waktu akad ijarah, dan ini sudah tercatat pada awal terjadinya akad.

3. Berdasarkan Pendapatan Sewa

*Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.* Dalam hal ini pendapatan sewa diakui ketika pemilik telah melakukan transaksi akad ijarah dan pemilik telah menyewakan tempat penitipan kepada penyewa. Cicilan atau angsuran yang dibayarkan oleh penyewa diakui sebagai penerimaan kas pemilik.

4. Berdasarkan Piutang Pendapatan Sewa  
*Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.* Dalam hal ini Pendapatan sewa yang masih harus diterima, di ukur berdasarkan besaran nilai yang terealisasikan pada akhir periode pelaporan.

5. Berdasarkan Beban Penyewa

*Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.* Dalam hal ini penyewa mengakui beban apabila masa manfaat atas tempat penitipan telah diterima penyewa.

6. Penyajian dan Pengungkapan

*Pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban terkait, misalnya*



*beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah. Pendapatan disajikan secara bersih setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan tempat, namun dalam skim ARRUM beban penyusutan untuk tempat produk ARRUM ini belum diperhitungkan, sehingga memungkinkan pendapatan yang disajikan belum benar-benar sesuai dengan seharusnya. Ijarah ini diungkapkan pada laporan yang berkaitan dengan skim pembayaran ini, yaitu pada laporan keuangan ARRUM.*

#### **Analisis Kesesuaian Islamic Microfinance Theory Dengan Praktik Rahn Pada Produk ARRUM Pegadaian Syariah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Obaidillah (2008), terdapat beberapa komponen yang dapat mencapai kesuksesan keuangan mikro, yaitu

##### **1. Access of the poorest of the poor to the program**

Poin pertama dari teori *microfinance* ini adalah memberikan akses atau jalan kepada orang-orang yang paling miskin dari orang miskin. Hal ini penting untuk mewujudkan kesuksesan program keuangan mikro Islam agar terciptanya kehidupan yang layak, sejahtera dan merata bagi setiap orang. Dengan membangun perekonomian yang kokoh pada dasarnya akan memberikan fondasi yang kuat bagi negara. Dimana golongan ini termasuk kaum yang termarjinalkan yang kurang diperhitungkan dalam membangun perekonomian.

Jika kita membuka jalan bagi orang-orang miskin, maka hal tersebut merupakan sumber turunnya pertolongan dan rezeki dari Allah SWT, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Kalian akan ditolong

dan diberi rezeki dengan sebab kaum dhuafa di antara kalian" (H.R Daelami). Yang dimaksudkan hadits tersebut adalah rahmat Allah akan turun ketika menunjukkan keberpihakan kita terhadap masyarakat kecil dan termarjinalkan agar mereka dapat terbedayakan. Bahkan dalam Q.S 28:5 ditegaskan bahwa masyarakat yang dianggap lemah pun memiliki potensi dan bisa menjadi sumber kekuatan. Artinya, menyelepekan mereka apalagi kemudian mengkhianatnya, hanya akan menyebabkan hilangnya potensi yang dimiliki suatu masyarakat, bangsa dan negara (Beik). Sehingga memperhatikan orang-orang miskin merupakan hal yang penting, salah satunya dengan cara mempermudah memperoleh pembiayaan untuk berusaha. Sayangnya tidak banyak instansi pemerintah maupun swasta yang memperhatikan hal ini, termasuk pembiayaan dari produk ARRUM pegadaian Syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan ini hanya diperuntukan untuk usaha yang telah berjalan minimal satu tahun dan memiliki kendaraan bermotor milik pribadi. Sehingga tidak memungkinkan pemberian pembiayaan ini untuk orang-orang miskin yang pada dasarnya saja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih sulit apalagi harus memiliki kendaraan pribadi. Walaupun begitu skema pembiayaan produk ini tidak menyalahi batasan usaha mikro menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000, sehingga memungkinkan untuk memiliki kendaraan pribadi.

**2. *Careful assessment of the financial health of the poor***

Perlunya kehati-hatian dalam penilaian kesehatan keuangan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pembiayaan, karena pada dasarnya Islam menjaga hak-hak baik untuk rahin maupun murtahin. dalam praktiknya pegadaian syariah telah melakukan hal tersebut sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada nasabah, survey lokasi dan analisis kelayakan usaha.

**3. *Transformation of unproductive assets of the beneficiary into income-generating ones through rigorous valuation***

Adanya penelitian yang ketat untuk transformasi asset produktif untuk menghasilkan pendapatan. Disini diharapkan adanya peranan untuk mengubah asset produktif usaha dalam rangka mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi. Seperti yang telah dilakukan pegadaian syariah dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan transformasi asset produktif dimana berupa kendaraan milik rahin diganti dengan sejumlah uang untuk digunakan dalam usaha rahin dan rahin jg tetap dapat menggunakan asset tersebut (kendaraan) untuk melakukan operasional usahanya.

**4. *Meeting of basic needs on a priority basis and investment of the surplus in a productive asset***

Rapat kebutuhan dasar berdasarkan prioritas dan surplus investasi dalam aktiva produktif. Adanya keterlibatan lebih mendalam antar pihak pemberi biaya dengan pengelolanya agar usaha tersebut dapat lebih berkembang dan

mendapatkan penghasilan lebih. Dalam praktiknya untuk pembiayaan ARRUM belum ada keterlibatan yang mendalam antara rahin dengan murtahin.

**5. *Direct involvement of the program in capacity building in the runu to income generation and technical assistance to the beneficiary; commitment of top management of the program***

Keterlibatan langsung kapasitas (pendanaan) terhadap pembangunan usaha maupun pendapatan sehingga diberikan secara tepat kepada yang berhak sebagai komitmen program manajemen. Hal ini telah dilakukan oleh pihak pegadaian syariah, dimana penyaluran dana yang diberikan dipantau untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Sehingga pembiayaan produk ARRUM ini tepat sasaran. Pegadaian syariah juga memiliki peran moral, tidak hanya semata-mata memberikan pembiayaan ke nasabah tanpa tahu uang tersebut digunakan untuk apa. Semua harus jelas mulai dari asal pembiayaan, rahin sampai tujuan digunakan pembiayaan tersebut.

**6. *Technical assistance in the form of imparting requisite training the beneficiary for carrying out the business plan/ income-generating project; monitoring through a time-bound schedule and impact assessment through a feed-back mechanism***

Pemberian bantuan dalam bentuk pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana bisnis/ menghasilkan pendapatan; diantaranya dengan cara pemantauan jadwal secara terikat, penilaian resiko usaha dan perhitungan keuntungan. Dalam standar operasional pembiayaan produk ini memang dibutuhkan

pemantauna secara terjadwal untuk melihat keberlangsungan usaha nasabah produk ARRUM ini. Akan tetapi, dalam praktiknya dikarenakan masih kurangnya pegawai yang dikhususkan untuk penyaluran produk ini sehingga pemantauan secara berkesinambungan belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

**7. *Transparent accounting of operational results and liberty to use part of income to meet higher needs***

Adanya transparansi hasil pendapatan operasional dan kebebasan untuk menggunakan sebagian dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan dimana pihak rahin memperlihatkan kondisi keuangannya dengan benar sehingga pihak murtahin dapat menganalisis dengan benar pula dalam memberikan pembiayaan produk ARRUM ini. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan oleh pihak rahin untuk membesarkan usaha ataupun memenuhi kebutuhan lainnya dan tidak terlepas pula untuk membayar kewajibannya kepada murtahin.

**8. *Strong discouragement to seeking charity***

Hal ini dilakukan bukan hanya untuk materi saja tetapi juga untuk melakukan amal. Dimana seperti kebanyakan instansi syariah termasuk pada pegadaian syariah yang dalam menjalankan operasi perusahaannya tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga memegang nilai-nilai Islam diantaranya dengan memberikan pelayanan yang baik dan ramah, mempermudah pembiayaan, memiliki biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan instansi konvensional, dan lain-lain. Hal-hal ini sudah termasuk ladang amal.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik rahn pada produk Ar-Rum pegadaian syari'ah telah sesuai dengan kaidah fikih gadai karena alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, praktek pegadaian syariah untuk skim pembiayaan ARRUM telah di aplikasikan sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Baik menyangkut hukum, ketentuan umum, dan penutup.
  - b. Pegadaian syari'ah sangatlah detail dalam menganalisis data, mulai dari wawancara kepada nasabah, pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan. Adapun aspek-aspek yang di analisis dalam gadai ini adalah: 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. 3) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. 4) *Collateral/rahn* artinya agunan yang dijadikan sebagai penjamin pinjaman.
  - c. Pembiayaan Ar-Rum bebas bunga dan riba, karena keuntungan yang didapatkan oleh pegadaian syari'ah pada produk ini berupa sewa atas tempat penyimpanan (akad ijarah), yang sama sekali berbeda dengan bunga dan riba.
  - e. Multiakad merupakan masalah *khilafiyah*. Ada sebagian ulama yang membolehkannya, sedang jumur (mayoritas) ulama mengharamkannya. *Wallahu a'lam*.
2. PSAK No.107 tentang akuntansi ijarah sebagian besar telah diaplikasikan oleh pegadaian syari'ah, seperti definisi, karakteristik, pendapatan sewa, piutang

pendapatan sewa, beban penyewa. Namun untuk perhitungan penyusutan tempat penitipan produk ARRUM belum diaplikasikan oleh pihak pegadaian syariah. Sehingga pendapatan bersih yang disajikan belum benar-benar sesuai dengan ketentuan pada PSAK No.107.

3. Dalam *Islamic Microfinance Theory* terdapat delapan poin penting. Lima diantaranya telah terpenuhi, seperti sudah adanya penilaian sebelum memberikan pembiayaan (survey, wawancara), adanya penilaian untuk transformasi asset produktif, keterlibatan langsung dalam penyaluran pendanaan, adanya transparansi serta tidak semata-mata mencari materi saja tetapi juga amal. Tiga poin yang belum terpenuhi adalah belum menyentuh sampai orang-orang miskin, belum adanya keterlibatan yang mendalam untuk menentukan kebutuhan dasar dan investasi serta belum adanya pelatihan untuk rahin yang menggunakan pembiayaan ARRUM.

#### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk pihak pegadaian syariah cabang kota Palembang adalah agar dapat menambah karyawan yang dikhususkan untuk mengelola pembiayaan ARRUM ini sehingga dapat meninjau kemajuan usaha secara berkesinambungan dan agar membuat suatu inovasi sehingga orang-orang miskin juga bisa mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha, serta memperhitungkan penyusutan tempat penitipan produk ARRUM, sehingga didapatkan perhitungan pendapatan bersih yang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 107. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk membahas produk ini dapat meneliti lebih mendetail mengenai lelang, maupun dari sisi kaidah Islam mengenai gadai syariah khususnya untuk produk ARRUM.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang terjadi dilapangan. Dimana kriteria yang digunakan sebagai acuan adalah fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, PSAK 107 dan *Islamic Microfinance Theory* dengan membandingkan dengan prosedur pembiayaannya saja. Sehingga keterbatasan dalam penelitian ini adalah masalah lelang, kredit macet secara mendetail, dan masalah dua akad yang terjadi didalam satu transaksi lebih mendalam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ade. Hukum Jaminan : Gadai dan Fidusia. Diambil pada tanggal 13 Maret 2013 dari <http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-gadai-dan-fidusia/>
- Agung, Ari Nugraha. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah. Diambil pada tanggal 5 Maret 2013 dari <http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm>
- Al Maira, Abu. Hukum Gadai/Agunan Dalam Islam (Rahn). Diambil pada tanggal 6 Maret 2013 dari <http://jacksite.wordpress.com/2007/07/03/hukum-gadai-agunan-dalam-islam/>
- Ammibaits. Ahliyat At-Tasarruf. Diambil pada tanggal 5 Maret 2013 dari <http://yufidia.com/ahliyah-at-tasharruf>
- Anneira Group. Penelitian Deskriptif Kualitatif. <http://www.anneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.htm>
- Bank Indonesia. Kredit UMKM. Diambil pada tanggal 6 Maret 2013 dari <http://www.bi.go.id/web/id/UMKM/BI/Kredit+Perbankan/Data+Kredit+UMKM/>
- Beik, Irfan Syauqi dan handi Risza Idris. Pembiayaan Mikro Syariah. Diambil pada tanggal 7 April 2013.

- <http://ekisopini.blogspot.com/2009/09/pembiayaan-mikro-syariah.html>  
Choir. Pengertian Gadai. Diambil pada tanggal 11 Maret 2013 dari <http://zonaekis.com/pengertian-gadai-rahn/>
- Dieyhylwa. Makalah Gadai Syariah. Diambil pada tanggal 10 Maret 2013 dari <http://dieyhylwa.wordpress.com/2011/11/11/hello-world/>
- Elis Mediawati. Pegadaian Syariah. Diambil pada tanggal 7 Maret 2013 dari [http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/P.RODI.AKUNTANSI/198201232005012-ELIS\\_MEDIAWATI/Pegadaian\\_Syariah.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/P.RODI.AKUNTANSI/198201232005012-ELIS_MEDIAWATI/Pegadaian_Syariah.pdf)
- Ester Meryana, 7 juni 2011, "UMKM Di Daerah Sulit Dapatkan Izin dan Modal", *Kompas*.
- Fuaidah, Tu'nas. Pengertian Ijarah. Diambil pada tanggal 13 Maret 2013 dari <http://8tunas8.wordpress.com/ijarah/>
- Junaidi, et al. Makalah Gadai. Diambil pada tanggal 23 maret 2013 dari <http://junaidioke.files.wordpress.com/2011/10/makallah-gadai.pdf>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008. Diambil pada tanggal 6 Maret 2013 dari [http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=129](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129)
- Kristiyanto, Rahadi. 2008. Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Semarang. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang (dipublikasi)
- Law Community. Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta dan Ekonomi. <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/pandangan-hukum-islam-terhadap-harta-dan-ekonomi/>
- La Sukuru. 2008. Analisis Aplikasi Sistem Pembiayaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Makassar. Tesis, Universitas Hassanudin, Makassar (dipublikasi)
- Latief, Hasmira Abdul. 2012. Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus Pada PT.Pegadaian Cabang Syariah Tello). Tesis, Universitas Hassanudin, Makassar (dipublikasi)
- Nitigama. Qardh. Diambil pada tanggal 13 Maret 2013 dari <http://nitigama.wordpress.com/2010/02/07/qardh/>
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat
- Nuruddin, Mhd Ali MA, M.Sc \_Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia Dan kontribusinya bagi pembangunan nasional. Diambil pada tanggal 7 April 2013. <http://ekonomiprofetik.wordpress.com/2009/03/24/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-dan-kontribusinya-bagi-pembangunan-nasional/>
- Obaidillah, Mohammed. 2008. Introduction to Islamic Microfinance. International Institute of Islamic Business and Finance IBF Education and Charitable Trust
- Portal Kementerian BUMN/ Direktori BUMN. PT. Pegadaian (Persero). Produk Pegadaian. Diambil pada tanggal 6 Maret 2013 dari <http://www.bumn.go.id/pegadaian/entang-kami/product/>

- PT.Pegadaian (Persero). ARRUM.  
Diambil pada tanggal 30 Maret 2013.  
<http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-arrum.php>. Diambil pada tanggal 30 Maret 2013
- Razak, Azilla Abdul. "Malaysian Practice of Ar-Rahnu Scheme : Trends and Development"
- Riadi, Muchlisin. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diambil pada tanggal 5 Maret 2013 dari  
<http://www.kajianpustaka.com/2013/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html#.UT2HadZQbh5>
- Say, Mas Laros. Pengertian Usaha Mikro. Diambil pada tanggal 5 Maret 2013 dari  
<http://kanal3.wordpress.com/2010/12/22/pengertian-usaha-mikro/>
- Sharif, Dziauddin et al. 2013. "The Improvement of Ar-Rahn (Islamic Pawn Broking) Enhanced Product in Islamic Banking System". Journal of Asian Social Science, Vol. 9 N0.2
- Shawkataly, Rahimah Bte Hp. Islamic Pawnshop : Case Study of Ar-Rahn In Kelantan. Thesis. School of Economics and Management International Islamic University, Malaysia (*published*)
- Susilowati, Tri Puji. 2008. Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang (dipublikasi)
- Syamhudi, Kholid. Gadai Dalam Islam. Diambil pada tanggal 7 April 2013.  
<http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/gadai-dalam-islam.html>
- Yayasan Al-sofwa. Ijarah. Diambil pada tanggal 13 Maret 2013 dari  
<http://www.alsofwa.com/19888/ijarah.html>  
\_\_\_\_\_, 17 Januari 2013, "Aduh, Kontribusi UMKM Besar Tapi Sulit Dapat Modal Usaha", *Rakyat Merdeka*.